

**PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI TERHADAP KAPAL
SEBAGAI JAMINAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA**

Siti Nur Janah¹

ABSTRAK

Kapal adalah angkutan utama untuk dunia bahari. Hal ini di maksud apapun jenis pekerjaan tambangnya baik di laut, perikanan, pariwisata maupun alat utama sistem dari pertahanan bahari dimana barang yang dijualnya yang sangat penting sehingga kapal digolongkan seperti bagian dari infrastruktur dari pembangunan nasional, industri perkapalan dan bahkan galangan kapal dipertimbangkan sesuatu pembangunan dengan kepentingan strategis untuk Indonesia. Tahapan yang telah dibawa dari status alur sah Indonesia, memberikan satu dorongan besar ke institusi bank untuk menyediakan pembiayaan ke perusahaan angkutan niaga domestik. Pada tiap-tiap langkah yang dimiliki Indonesia, salah satunya perusahaan angkutan niaga menyediakan sejumlah besar pinjaman dari institusi bank, perusahaan angkutan niaga perlu menyediakan jaminan kepada bank pada pinjaman telah diijinkan. Jaminan tetap yang telah diberikan ke bank oleh debitur biasanya pada bentuk dari objek dan punya nilai cukup ke penyelesaian pembayaran hutang dari debitur. Dalam hal ini pinjaman oleh perusahaan angkutan niaga, satu jaminan bank memberikan *assetnya* ke perusahaan angkutan niaga yaitu berupa "kapal". Jaminan kemudian adalah dikenal sebagai satu hipotek dan di Indonesia kapal masa menggadaikan terpakai seperti sejalan untuk pembayaran hutang hipotek dikenal sebagai kapal, kapal akan maka keluarkan satu bentuk baru dari kapal perbuatan menggadaikan *grosse*.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kapal yang merupakan alat transportasi utama bagi dunia maritim di setiap sarana kerja pertambangan di laut, perikanan, pariwisata dan juga alat utama sistem pertahanan maritim, sebagai komoditas penting sehingga kapal

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam

yang dikategorikan sebagai bagian dari infrastruktur pembangunan nasional, industri pelayaran dan bahkan galangan kapal dianggap salah satu perkembangan penting dan strategis bagi Negara Indonesia.

Mengingat langkah yang telah Negara Indonesia ambil dalam jalur hukum, memberikan sebuah dorongan besar terhadap lembaga perbankan untuk memberikan pembiayaan kepada perusahaan pelayaran domestik. Dalam setiap langkah yang telah Negara Indonesia ambil, perusahaan pelayaran yang telah disediakan sejumlah besar pinjaman dari lembaga perbankan, perusahaan pelayaran perlu memberikan jaminan bagi bank atas pinjaman yang diberikan. Jaminan biasa yang telah diberikan kepada bank dengan debitur biasanya dalam bentuk benda dan memiliki nilai yang cukup untuk melunasi utang dari debitur, dalam hal ini kredit pinjaman oleh Perusahaan pengiriman, jaminan yang diberikan kepada bank pengiriman perusahaan aset "kapal". Jaminan yang kemudian disebut sebagai hipotek dan di Indonesia istilah kapal yang digunakan sebagai jaminan hipotek untuk pembayaran utang disebut sebagai hipotek kapal, kapal kemudian akan mengeluarkan bentuk baru dari grosse akta hipotek kapal.

Dalam aspek hukum, keberadaan beberapa regulasi seperti peraturan pendaftaran kapal yaitu Stbl (*Staatsblad*) 1933 Nomor 48 untuk registrasi kapal kapal yang kemudian dapat diregistrasi sebagai hipotek dan kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur seluruh peraturan hukum pelayaran, pembebanan hipotek dan piutang maritim lainnya, keberadaan ini hukum yang mengatur tentang kapal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan perbankan di sektor pelayaran untuk membangun dan memiliki kapal dalam negeri.

Pada dasarnya hukum Indonesia memberikan beberapa cara untuk pemenuhan pembayaran utang yang dapat diambil oleh kreditur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya atau disebut dengan *wanprestasi*. Salah satu cara yang dapat diambil oleh kreditur adalah melalui proses litigasi. Melalui proses litigasi, kreditur akan mengajukan klaim melalui pengadilan.

Mengenai lamanya proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, itu akan menjadi cara yang tidak cukup tepat untuk kreditur sebagai pemegang hak untuk menyelesaikan sengketa, yang dikarenakan proses litigasi tersebut tidak efektif dan tidak efisien bersama dengan biaya mahal. Dan juga berdasarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 yang memerlukan penyelesaian penyelesaian kasus di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi masing-masing dalam waktu 6 bulan, yang berarti penyelesaian sengketa di tingkat pertama dan banding kasus sudah diambil 1 tahun. Untuk penyelesaian banding dan peninjauan kembali yang sangat sulit untuk memprediksi, dapat 3 sampai 5 tahun untuk penyelesaian kasus selesai. Jadi, cara ini kurang tepat dan efisien untuk kreditur untuk mengambil. Cara lainnya adalah untuk meminta penyitaan kapal dan perintah eksekusi penyitaan melalui *Grosse* akta hipotek kapal yang memiliki judul "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" dan sehingga *Grosse* akta hipotek kapal memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan proses eksekutorial atas jaminan kapal tersebut yang dikarenakan undang-undang sendiri menyamakannya dengan putusan hakim yang bersifat tetap dan mengikat. Dibandingkan dengan prosedur dan usaha penyelesaian melalui perintah eksekusi dari *Grosse* akta hipotek kapal dengan proses litigasi, perintah eksekusi yang lebih dianggap cara yang efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan atau bahan-bahan hukum yang tertulis, disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan

cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Hukum Dalam Pelaksanaan Sita Eksekusi Terhadap Kapal Sebagai Jaminan Kredit

Hukum di Negara Indonesia memberikan beberapa cara pemenuhan pembayaran utang yang ditempuh kreditor apabila debitur melakukan cedera janji atau *wanprestasi*. Upaya pemenuhan ini berlaku juga pada perjanjian yang menimbulkan hak *preferen* yang berupa Hak Tanggungan, Gadai, Jaminan Fidusia dan Hipotek. Upaya pemenuhan pembayaran utang yang diberikan hukum Negara Indonesia yakni melalui proses litigasi dengan mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri yang kemudiannya akan dilalui banyak tahap persidangan sampai pada suatu keputusan dan dengan ditambahkan upaya hukum seperti banding, kasasi dan bahkan peninjauan kembali yang dapat memakan waktu yang sangat lama. Dengan memperhatikan panjangnya proses penyelesaian perkara yang timbul dari proses litigasi, akan menjadi suatu pilihan yang kurang tepat jika kreditor sebagai pemegang Hipotek kapal laut untuk menempuh cara penyelesaian ini.

Oleh karena upaya penyelesaian melalui proses *litigasi* tidaklah efektif dan efisien serta memakan waktu yang panjang dan memerlukan biaya yang mahal, maka upaya penyelesaian yang paling tepat untuk ditempuh oleh kreditor yang merupakan pemegang Hipotek kapal laut adalah mengajukan permohonan sita eksekusi berdasarkan Pasal 224 *juncto* Pasal 195 HIR dan Pasal 440 Rv.

Seperti yang telah diatur dalam beberapa pasal tersebut, Hipotek kapal laut dalam bentuk *grosse akta*, dengan dicantumkan titel eksekutorial berupa irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” maka pada hipotek itu melekat kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*) atau *entitles the holder to enforce*, dikarenakan oleh Undang-Undang sendiri mempersamakannya dengan putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.²

Prosedur hukum atas penyitaan kapal laut yang merupakan jaminan atas pinjaman kredit bermasalah didasarkan pada Pasal 224 jo Pasal 195 HIR dan Pasal 440 Rv, dengan tahap-tahap sebagai berikut :³

1. Apabila debitur (pemberi hipotek) melakukan cedera janji, kreditor (penerima hipotek) dapat langsung meminta eksekusi baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Ketua Pengadilan berdasarkan Pasal 224 *juncto* Pasal 195 dan Pasal 196 HIR.
2. Dengan setelah meminta fiat eksekusi baik secara lisan maupun secara tertulis, Kepala Pengadilan Negeri akan mengambil tindakan hukum sebagai berikut :
 - a. Memberikan peringatan (*aanmaning*) kepada debitur supaya debitur memenuhi pembayaran utang secara sukarela;
 - b. Pemberian peringatan (*aanmaning*) kepada debitur menurut Pasal 196 HIR berlaku paling lama 8 hari.

Apabila batas waktu peringatan sudah lewat, namun debitur tidak mengindahkan dan melaksanakan pemenuhan pembayaran secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri selanjutnya yang berpedoman pada Pasal 197 HIR, akan melakukan tindakan sebagai berikut :

² Harahap M. Yahya. Op Cit., Hlm. 234.

³ *Ibid.* Hlm. 234.

- a) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi (*executorial beslag*) atas kapal laut yang dijadikan objek jaminan / objek Hipotek (Pasal 197 ayat {1} HIR);
 - b) Penyitaan yang akan dilakukan oleh panitera atau juru sita sesuai dengan ketentuan Pasal 559-579 Rv.
3. Penyitaan yang dilakukan oleh panitera maupun oleh jurusita yang didasari Pasal 559-579 Rv, akan diuraikan sebagai berikut⁴ :
- a. Penyitaan dilakukan diatas kapal laut tersebut. Ditegaskan pada Pasal 560 Rv yang menyebutkan “Sita atas kapal harus dilakukan di atas kapal itu sendiri”. Ketentuan ini pada dasarnya tidak berbeda dengan Pasal 197 ayat (9) HIR, yakni pelaksanaan penyitaan dilakukan di tempat barang sitaan berada;
 - b. Pelaksanaan penyitaan kapal laut dilakukan oleh juru sita dengan didampingi oleh dua orang saksi. Pada pasal 560 ayat (2) yang berbunyi “Juru sita dalam pada itu didampingi dua saksi, yang nama-nama mereka, pekerjaan dan tempat tinggal dia sebutkan dalam berita acara. Mereka semua menandatangani surat yang asli dan salinan-salinannya.”. Pada pasal ini menegaskan bahwa kedua orang saksi tersebut dihadirkan pada saat pelaksanaan penyitaan diatas kapal laut dan juga ikut menandatangani berita acara sita. Dalam prakteknya, untuk mempermudah pemilihan orang saksi, jurusita memilih pegawai dari pengadilan tempat penyitaan dilakukan. Ketentuan pasal ini berlaku sama dengan Pasal 197 ayat (6) HIR;
 - c. Pemberitahuan penyitaan kapal laut dilaksanakan sesuai urutan alternatif tersebut :
 - 1) Kepada pemilik kapal, ditempat tinggalnya, atau;
 - 2) Kepada agennya, atau;

⁴ Harahap M. Yahya. *Op Cit.*, Hlm. 240.

- 3) Kepada pemegang buku kepemilikan kapalnya, atau;
- 4) Dengan cara lain yang digariskan pada Pasal 3 dan 6 Rv yang mengenai pemberitahuan gugatan dan pemberitahuan lainnya.

Apabila sita dilakukan berdasarkan utang dengan hak preferen atau untuk pembayaran utang yang menurut Pasal 314 KUHD (Hipotek kapal laut) atau utang dengan hak *privilege* berdasarkan Pasal 316 KUHD atau tagihan mengenai kapal yang diatur dalam Pasal 318 KUHD. Pemberitahuan penyitaan kapal dapat disampaikan kepada nahkoda kapal ataupun juragan kapal (Pasal 560 ayat (4) Rv);

- d. Juru sita sebelum melakukan penyitaan atas kapal laut membuat berita acara penyitaan. Pasal 561 memerintahkan kepada juru sita untuk membuat berita sita. Dalam berita acara penyitaan, juru sita harus menyatakan :
 - 1) Nama depan, nama, pekerjaan dan tempat tinggal kreditur;
 - 2) Alas hak sebagai dasar dia mengeksekusi;
 - 3) Jumlah-jumlah yang dia tuntutan pembayarannya;
 - 4) Pemilihan tempat tinggal oleh kreditur di ibu kota administrasi tempat kapal itu berlabuh, dan pada seorang pengacara pada daerah hukumnya dituntut penjualannya;
 - 5) Nama dari pemilik, dari agennya atau pemegang bukunya, bila mereka diketahui, dan dari juragan kapal;
 - 6) Nama, macam dan sedapat mungkin dalam ruang kapal;
 - 7) Uraian secara umum tentang sekoci-sekoci, perahu-perahu, tali-temali, alat-alat perlengkapan, senjata-senjata, alat-alat perang dan kebutuhan hidup.
- e. Setelah membuat berita acara penyitaan dan pelaksanaannya, pada kalimat selanjutnya pada Pasal 560 Rv memerintahkan juru sita untuk mengangkat seorang penjaga atau penyimpan

diatas kapal. Akan tetapi, terlepas dari kebolehan melakukan sita eksekusi di atas kapal laut, penyitaan tidak boleh menghalangi dan mengurangi hak penguasaan debitur (pemilik) atas kapal laut dan juga tidak boleh mengurangi dan membatasi hak perusahaan debitur atas kapal;

- f. Juru sita mengumumkan penyitaan dengan jalan mendaftarkannya pada kantor pejabat yang berwenang. Dalam hal Hipotek kapal laut, dimana bukti kepemilikan kapal laut tersebut didaftarkan di Kantor Syahbandar / Kantor Administrasi Pelabuhan dimana kapal tersebut diregisterkan, maka sita eksekusi juga didaftarkan di Kantor Syahbandar yang bersangkutan (Pasal 562-563 Rv) dan apabila pemilik kapal, agennya ataupun pemegang buku bertempat tinggal ditempat dilakukan sita, maka orang yang ditunjuk oleh juru sita sebagai penyimpan atau penjaga kapal tersebut dalam waktu 8 hari harus memberitahukan salinan berita acara penyitaan kepadanya (pasal 563 HIR). Apabila pemilik kapal tidak bertempat tinggal dalam tempat penyitaan dilakukan, maka pemberitahuan dengan cara lainnya atau pun pada yang bersangkutan berlaku Pasal 10 Rv;
- g. Pemberitahuan pertama sebelum penjualan dilakukan dengan waktu paling sedikit 20 hari dan selambat-lambatnya 60 hari setelah pengumuman berita penyitaan dilakukan dalam suatu surat kabar tempat penjualan akan dilakukan (Pasal 516 Rv);
- h. Pemberitahuan kedua dilakukan oleh orang yang menuntut penyitaan dengan memberikan salinan-salinan bilyet kepada para kreditur, dalam waktu empat belas hari setelah pengumuman pertama dengan dibukukan pada register pokok dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Pasal 566 Rv dan Pasal 198 HIR)

- i. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan Penjualan Lelang (*executoriale verkoop*) berdasarkan Pasal 200 ayat (1) HIR :
 - 1) Bersamaan dengan ini Ketua Pengadilan Negeri meminta bantuan Kantor Lelang;
 - 2) Dengan demikian, penjualan lelang dilakukan dengan perantaraan Kantor Lelang.

Dengan membandingkan tata cara dan upaya penyelesaian pemenuhan pembayaran utang melalui sita eksekusi atas kapal laut yang dijadikan jaminan atas kredit bermasalah dengan berdasarkan Pasal 224 HIR dengan proses litigasi melalui pengajuan gugatan perdata biasa, upaya ini jauh lebih efektif dan efisien. Tidak membutuhkan proses persidangan yang lama dan berbelit, langsung dilaksanakan eksekusinya dan apabila Ketua Pengadilan Negeri melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 195, 196,197 dan 200 HIR, peminatnya ada, maka sampai dengan proses penjualan lelangpun dapat dilakukan dengan waktu yang singkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ketentuan hukum Indonesia yang dijadikan dasar pelaksanaan sita eksekusi atas kapal yang dijadikan jaminan kredit bermasalah diatur dalam beberapa hukum *fundamental*, yaitu: Pasal 1162-1232 KUHPerdata Buku II dan Pasal 60-66 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai dasar Hipotek, kemudiannya hukum pelaksanaannya diatur pada HIR dan Rv. Prosedur hukum pelaksanaan sita eksekusi kapal laut di Negara Indonesia memberikan beberapa prosedur penting, yaitu: pengajuan sita eksekusi ke Pengadilan Negeri, pemberian surat peringatan, penerbitan Penetapan Sita Eksekusi, penyitaan dilakukan atas kapal oleh juru sita didampingi 2 orang saksi, pemberitahuan penyitaan, mendaftarkan penyitaan

di Syahbandar, pemberitahuan penyitaan yang telah dilaksanakan, penerbitan Penetapan Penjualan Lelang dan penjualan dilaksanakan di Kantor Lelang. Selain dari prosedur hukum tersebut, Negara Indonesia menganut beberapa asas saat melaksanakan penyitaan kapal, yaitu : Asas *Rijdende Beslag* dan Asas larangan menyita atas kapal yang berlayar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal Dan Makalah

- Fuady, Munir. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta
- H.Salim. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta
- Maryati, Kun danJuju Suryawati. (2007). *Sosiologi*. Erlangga. Jakarta
- Mertokusuma, Sudikno. (2008). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. 7. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Pramadya. (2008).*Kamus Hukum Edisi lengkap Belanda-Indonesia-Inggris*. CV. Aneka Ilmu. Semarang
- Samadani, H.U. Adil. (2013) *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Supramono, Gatot. (2013). *Perjanjian Utang-Piutang*. Jakarta: Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris. UU No. 30 tahun 2004*, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Indonesia. *Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. (2005). Diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosuibio. Pradnya Paramita. Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [*Wetboek van Koophandel*]. (2005). Diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosuibio. Pradnya Paramita. Jakarta

Indonesia. *Undang-Undang Pelayaran*. UU No. 17 Tahun 2008, LN No. 64 Tahun 2008, TLN No.4849.

Indonesia. *Presiden Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan*. LN No. 95 Tahun 2002, TLN No. 4227.